

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas wilayah dan memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga desa memiliki ruang dalam menyelenggarakan dan memutuskan kewenangan dalam pembangunan dalam skala desa.

Kewenangan desa menurut Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 meliputi kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam penyelenggaraan dan pembangunan yang terdiri dari Kepala Desa serta dibantu oleh perangkat desa dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Desa berhak untuk memiliki sumber-sumber pendapatan agar dapat menjalankan kewenangannya, salah satu pendapatan untuk mendukung pembangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 adalah Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau kota. Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (DD) digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021, anggaran dana desa yang dianggarkan dalam APBN adalah sebesar Rp 72 triliun. Dana Desa yang mempunyai jumlah yang besar harus dikelola sesuai tujuan agar dapat memberikan manfaat bagi desa dalam peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesehatan, peningkatan pelayanan publik, dan penanggulangan kemiskinan.

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dan dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa yang bertujuan untuk mencapai target Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pembangunan dan rencana kerja pemerintah desa merupakan aspek penting dalam menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia yang lebih baik di masa yang akan datang. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) melalui Permendesa No 2 Tahun 2016 menetapkan beberapa indikator agar memberi kemudahan kepada desa dalam melihat tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya indikator tersebut, desa dapat menggali informasi dan mengenali sejauh apa permasalahan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki desa. Instrumen tersebut yaitu Indeks Desa Membangun (IDM).

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks gabungan yang dibentuk dari 3 indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi desa yang berlandaskan Hukum Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dan memiliki tujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. IDM menjadi indeks yang penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa agar pembangunan dan pemberdayaan lebih tepat dalam mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Data peringkat IDM yang dilihat melalui *idm.kemendesa.go.id* tahun 2021, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta berada di peringkat ke-2 dengan status Maju dan memiliki nilai indeks 0.7837. Kabupaten Sleman menjadi kabupaten D.I. Yogyakarta nomor 2 tertinggi setelah kabupaten bantul dengan nilai rata-rata IDM 2021 Kab/Kota 0.8119 dan berstatus Maju.

Kabupaten Sleman memiliki 17 Kapanewon dan Kapanewon Moyudan merupakan Kapanewon dengan nilai rata-rata IDM 2021 Kecamatan 0.7572 dan memiliki status IDM Kecamatan Maju. Kalurahan Sumberrahayu merupakan salah satu desa yang mendapatkan nilai rata-rata IDM 2016 Kalurahan 0.5912 dan mendapatkan status IDM 2016 sebagai desa tertinggal. Sedangkan pada tahun 2021, Kalurahan Sumberrahayu mendapatkan nilai IDM 2021 Kalurahan 0.7305 dan mendapatkan status IDM 2021 sebagai desa maju. Dapat disimpulkan dari data IDM pada 5 tahun terakhir, Kalurahan Sumberrahayu mempunyai tingkat pembangunan yang baik sehingga dapat merubah status desa dari desa tertinggal menjadi desa maju. Status Kalurahan Sumberrahayu jika

dilihat berdasarkan nilai IDM merupakan desa yang telah mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang ada di wilayah desa secara optimal dari tahun ke tahun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan menanggulangi kemiskinan.

Tabel 1. 1. Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman

| Tahun | Nilai IDM | Status IDM |
|-------|-----------|------------|
| 2016 | 0.5912 | Tertinggal |
| 2018 | 0.6625 | Berkembang |
| 2020 | 0.7063 | Berkembang |
| 2021 | 0.7305 | Maju |

Sumber : idm.kemendes.go.id ,olahan

Dalam kurun waktu 5 tahun, Kalurahan Sumberrahayu berhasil mencapai status Indeks Desa Membangun (IDM) dari desa tertinggal menjadi desa maju. Dalam mencapai status tersebut, desa harus mengelola dana desa berdasarkan aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dimana salah satu pilar yang dimiliki yaitu akuntabilitas. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 24 huruf G, Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan komponen pengelolaan dana desa harus didasari dengan prinsip akuntabilitas agar memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan desa dan pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rindorindo (2021) Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pakuweru perangkat desa harus berperan aktif dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan dana desa, menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai hasil kesepakatan yang ada, dan pelaporan realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang disampaikan dari kepala desa kepada bupati, serta rincian dana desa harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Pengelolaan dana desa sebaiknya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pendampingan dari pendamping-pendamping desa. Penyusunan rencana dana desa yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus dilakukan

dengan musyawarah bersama masyarakat desa dan disusun kemudian dilaporkan kepada masyarakat desa. serta dalam proses pelaksanaan harus melibatkan masyarakat desa agar menjadi pengawas

Penelitian terdahulu yang dilakukan Giofani Inge (2019) Menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua belum dilaksanakan secara akuntabel, hal tersebut dikarenakan pemerintah desa Air Mandidi menggunakan Dana Desa di beberapa bidang yang belum sesuai dengan sasaran penggunaan dana desa serta tidak terbuka dalam melaporkan publikasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penelitian berikutnya juga dilakukan oleh Tambunan (2020) Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara peranan Dana Desa sangat mempengaruhi peningkatan Indeks Desa Membangun, melihat banyaknya dimensi dan indikator yang menjadi tumpuan IDM membuat Dana Desa tidak bisa dianggarkan ke setiap bagian, pemerintah desa serta masyarakat harus menentukan prioritas penggunaan dana desa.

Pengelolaan Dana Desa sangat mempengaruhi perubahan status pada Indeks Desa Membangun, Dana Desa yang jumlahnya cukup besar seharusnya sudah mampu untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing yang dikemukakan oleh Ekawati (2022) dalam penelitian Penggunaan Dana Desa dan Implikasinya Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat dimana penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi tolak ukur pemerintah pusat untuk mengukur perkembangan desa. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa memiliki aspek Keterbukaan (Transparansi), Akuntabel, Partisipatif, serta Tertib dan Disiplin.

Pada penjabaran penelitian diatas, ditemukan permasalahan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa menjadi sumber penyebab perkembangan desa dari desa tertinggal menjadi desa maju bahkan mandiri. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban merupakan Akuntabilitas atas keseluruhan kegiatan keuangan dana desa. Berdasarkan status tingkatan desa, desa yang berstatus maju tidak menutup kemungkinan memiliki pertanggungjawaban yang baik atau desa berkembang memiliki pertanggungjawaban yang kurang baik.

Berdasarkan kasus diatas, peneliti ingin meneliti tentang penerapan akuntabilitas dalam pengolahan Dana Desa di Kalurahan Sumberrahayu yang merupakan desa dengan nilai IDM lima tahun terakhir mengalami perubahan yang signifikan dari desa tertinggal menjadi desa maju dan digambarkan desa telah mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan menanggulangi kemiskinan. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas pengolahan dana desa melalui penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman)**.

1.2. Rumusan Masalah

Akuntabilitas sangat berdampak pada peningkatan status desa dari desa tertinggal menjadi desa yang maju ataupun desa mandiri. Peningkatan status IDM pada Desa Sumberrahayu pada tahun 2016 dari desa tertinggal menjadi desa maju di tahun 2021. Penelitian dilakukan untuk meneliti “Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman” dalam mengembangkan status desa dari desa tertinggal menjadi desa maju.

1.3. Batasan Masalah

- a. Ruang lingkup penelitian berfokus pada sumber pendapatan daerah yaitu Dana Desa yang disalurkan melalui APBN langsung dari Pemerintah Pusat.
- b. Penelitian hanya dilakukan di Kalurahan Sumberrahayu yang merupakan desa dengan status IDM dari desa berkembang menjadi desa maju di Kabupaten Sleman.
- c. Data yang digunakan dalam penelitian ini lebih fokus untuk pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2021.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kalurahan Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman dalam mengembangkan status desa dari desa tertinggal menjadi desa maju. Tujuan khususnya adalah untuk melihat bagaimana pemanfaatan dana desa dalam menunjang pengembangan kemandirian desa.

1.4.2. Manfaat penelitian

a. Aspek Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan terkait pengelolaan dana desa.

b. Aspek Praktis

Hasil yang didapatkan oleh peneliti diharapkan memberikan pengetahuan tambahan dan gambaran mengenai kondisi pengelolaan dana desa kepada Pemerintah Kalurahan Sumberrahayu dalam kaitannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi pihak yang bertanggungjawab dalam bidang keuangan dan memberikan saran dan juga masukan terkait pengelolaan dana desa agar lebih tepat sasaran dalam penggunaannya.jalannya kegiatan desa.

